

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
NOMOR : 0123/UN59/HK.02/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TEUKU UMAR

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar, maka perlu ditunjuk Tim untuk hal tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar tentang Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
5. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622);

8. Peraturan



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 49);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TEUKU UMAR.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pembangunan Zona Integritas Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar;
- KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim bertanggung jawab kepada Rektor dengan menyampaikan laporan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 8 Februari 2022  
Rektor Universitas Teuku Umar

TTD

JASMAN J. MA'RUF  
NIP 196009161987031003

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan

  
Drs. Muslim Raden, M.Si  
NIP 196305141986031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
NOMOR : 0123/UN59/HK.02/2022  
TENTANG :  
PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS TEUKU UMAR.

- Pengarah : 1. Rektor  
2. Wakil Rektor II  
3. Kepala Biro Umum dan Keuangan
- Penanggung Jawab : Prof. Dr. T. Zulham, SE., M.Si
- Ketua : Dr. Syahril, SE., M.Si
- Wakil Ketua : Amsal Irmalis, SE., M.Sc
- Sekretaris : Cut Dina Handayani, SE
- Bidang / Area
1. Manajemen Perubahan
- Koordinator : Dr. Helmi Noviar, SE., M.Si
- Anggota : 1. Muzakir, SE., M.Sc  
2. Sari Maulida Vonna, SE., M.Si  
3. Ivon Jalil, SE., MM  
4. Mahdalena, SE
2. Penataan Tata Laksana
- Koordinator : Damrus, SE., M.Si
- Anggota : 1. Yoyon Safrianto, SE., M.Si  
2. Dewi Sartika, SE., M.Sc  
3. Reni Novita, SE  
4. Jufri, SE
3. Penataan Sistim Manajemen SDM
- Koordinator : Mirdha Fahlevi SI, SE., M.S.M
- Anggota : 1. Dr. Alfian Anas, SE., M.Comm., Ph.D  
2. Rahmad Hidayat, SE., MM  
3. Affandi, SE., M.Si  
4. Rahmani, S.Pd

#### 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Koordinator : Ika Rahmadani, SE., M.Si.Ak  
Anggota : 1. Rina Maulina, SE., M.Si  
2. Ikhsan, SE., M.Ak  
3. Teuku Sariyulis, S.Pd

#### 5. Penguatan Pengawasan

Koordinator : Rollis Juliansyah, SE., M.Si  
Anggota : 1. Nabila Hilmy Zafira, S.M., MBA  
2. Yenni Ertika, SE., M.Si  
3. Fatmayanti, SE., M.Si  
4. Hasrul Satriana, SE

#### 6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator : T. Adilan, SE., M.Sc  
Anggota : 1. M. Nasir, S.Pd., MA  
2. Tamitha Intassar Husen, SE., MBA  
3. Fitria Mandaraira, SE., MBA  
4. Rama Syarif Alza, S.Sos

#### 7. Sekretariat

Koordinator : Seri Mulyani, S.Si  
Anggota : 1. Idayani, SE  
2. Hanafi Asnan, SE  
3. Waliyul Amri  
4. Juwanda



Ditetapkan di Meulaboh  
pada tanggal 8 Februari 2022  
Rektor Universitas Teuku Umar

TTD

JASMAN J. MA'RUF  
NIP 196009161987031003

Salinan Sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Muslim Raden, M.Si  
NIP 196305141986031002